

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara kesatuan republik indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, negara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dan terdiri dari berbagai daerah. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban mengatur daerahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Era otonomi daerah yang secara resmi telah diberlakukan di indonesia sejak 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup besar yang diperoleh pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil kekayaan daerahnya sendiri.

Saat ini di indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber ekonomi melalui pajak daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Jadi pajak daerah secara umum adalah sumber penerimaan terbesar dalam suatu daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembiayaan pembangunan daerah. Diberlakukannya undang-undang tentang pajak daerah membawa harapan besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dengan menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Berkenaan dengan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, PAD berasal dari berbagai jenis sumber penerimaan. Artinya, pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menetapkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari :

a. PAD (pendapatan asli daerah)

Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terbagi menjadi :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah (hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU))
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (hasil bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga)
- Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari berbagai sumber penerimaan daerah diatas, pendapatan asli daerahlah yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah selain penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berusaha untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Table 1.1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan

Kabupaten Sampang Tahun 2009-2012 (Rupiah)

Jenis Pendapatan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
Pajak Daerah	3.637.540.618,00	5.055.708.343,00	6.628.833.412,97	7.229.609.140,84
Retribusi Daerah	17.116.750.710,50	18.244.618.791,46	27.927.829.665,91	40.508.080.846,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diPisahkan	1.987.880.234,97	3.152.172.678,04	4.709.039.222,34	6.778.438.502,56
Lain-Lain PAD yang Sah	14.284.064.377,66	9.943.842.668,00	7.708.272.330,94	6.549.228.755,97
Jumlah	37.026.235.941,13	36.396.342.480,05	46.973.974.632,16	61.065.357.245,37

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sampang

Dari table 1.1 dapat dijelaskan bahwa pajak daerah menduduki urutan ketiga dalam hal besarnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setelah retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk operasional daerah. Oleh karena itu, sumbangan pajak daerah cukup berperan terhadap pendapatan asli daerah .

Adapun jenis-jenis pajak daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Sampang No.4 tahun 2011 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Air Tanah
10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi PAD adalah pajak restoran. Begitu juga dengan kota Sampang yang memerlukan pembiayaan pembangunan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dari pendapatan pajak daerah yaitu pajak restoran.

Berikut ini adalah penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sampang selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Table 1.2
Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Sampang Tahun 2009-2012 (Rupiah)

No	Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Jumlah Kenaikan (Rp)
1	2009	58.284.061,00	-
2	2010	418.333.533,00	360.049.472
3	2011	992.997.005,00	574.663.472
4	2012	1.177.820.220,00	184.823.215

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sampang

Table 1.2 menunjukkan perolehan penerimaan pajak restoran selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Tahun 2009 ke tahun 2010 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp.360.049.472, ditahun 2011 penerimaan pajak restoran terjadi kenaikan secara signifikan sebesar Rp.574.663.472 dan pada tahun 2012 penerimaan pajak restoran naik sebesar Rp184.823.215. Meskipun penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang selalu berusaha untuk meningkatkan

penerimaan pajak restoran dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul potret penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sampang, karena penulis diwaktu magang mengerjakan atau menginput register penerimaan pajak restoran yang diterima DPPKAD Kabupaten Sampang dari wajib pajak dan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sampang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sampang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sampang?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam upaya mengoptimalkan anggaran pajak restoran dan memanfaatkan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Jl.Trunojoyo No.04 Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2014 s/d 21 Februari 2014 dengan jam kerja dimulai jam 07.00 WIB s/d jam 15.30 hari senin sampai hari jum'at.